



SALINAN

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 huruf b Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal perlu mengatur Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15);
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Baitul Mal adalah Baitul Mal Kota Banda Aceh.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.
6. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang selanjutnya disingkat dengan ZIS adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan, terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan Shadaqah oleh Baitul Mal.
7. Zakat adalah sejumlah harta yang berdasarkan syariat Islam wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam atau badan usaha (korporasi) untuk disalurkan kepada yang berhak di bawah pengelolaan Baitul Mal.
8. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan ummat.
9. Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha di luar zakat dan infaq untuk kemaslahatan ummat.
10. Muzakki adalah setiap orang Islam atau badan usaha, yang berdasarkan ketentuan Syariat Islam telah wajib mengeluarkan zakat.
11. Mustahiq adalah siapa saja yang berdasarkan ketentuan Syariat Islam berhak menerima bagian ashnaf zakat.
12. Zakat Mal adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha melalui Baitul Mal untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam.

13. Nisab zakat adalah jumlah penghasilan kena zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
14. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha milik swasta milik umat Islam yang beroperasi dalam wilayah Kota Banda Aceh.
15. Rikaz adalah barang terpendam yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya.
16. Rekening Baitul Mal adalah Rekening penerimaan yang terdapat di beberapa Bank untuk menerima setoran ZIS dari Muzakki.
17. Rekening Kas Daerah adalah rekening yang menerima kumpulan setoran dari rekening Baitul Mal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan prinsip Syariah.
18. Unit Pengumpul Zakat Kota Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UPZ adalah Unit pengumpulan zakat yang dibentuk oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi dan lembaga yang dikukuhkan oleh Baitul Mal Kota.
19. Pemungutan adalah kegiatan pengumpulan zakat oleh Baitul Mal dengan cara mendatangi para wajib zakat yang telah sampai nisab dan haul.
20. Pengumpulan adalah kegiatan penerimaan zakat dari para wajib zakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan ZIS meliputi seluruh harta yang dimiliki oleh orang Islam dan atau badan usaha sesuai dengan ketentuan syar'i yang dikeluarkan oleh muzakki dan munfiq dalam wilayah Kota.
- (2) Zakat yang dikelola Baitul Mal meliputi :
 - a. emas, perak, atau logam mulia lainnya;
 - b. uang dan surat berharga lainnya;
 - c. perniagaan dan perindustrian;
 - d. pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
 - e. pendapat dan jasa; dan
 - f. rikaz.

BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN ZIS

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ZIS dilaksanakan oleh Baitul Mal Kota.
- (2) Pengelolaan ZIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemungutan;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Penatausahaan;
 - d. Penyaluran; dan
 - e. Pertanggungjawaban.

BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN ZIS
Bagian Kesatu
Pemungutan Zakat

Pasal 4

- (1) Pemungutan zakat dilakukan oleh Baitul Mal atau UPZ.
- (2) Pemungutan zakat oleh Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi langsung para wajib zakat.
- (3) Pemungutan oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan pemotongan langsung dari para wajib zakat.
- (4) Zakat yang dipungut oleh Baitul Mal dan UPZ di luar SKPD disetorkan ke dalam rekening Baitul Mal.
- (5) Zakat yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya disetor ke dalam Rekening ZIS Kota.

Pasal 5

- (1) Zakat penghasil dari PNS, Pejabat dan Karyawan yang pendapatannya bersumber dari APBK dan sumber pendapatan lainnya, dipungut dengan pemotongan dari setiap pendapatan oleh bendaharawan SKPD.
- (2) Dalam hal pendapatan yang diperoleh PNS, Pejabat dan Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai Nisab zakat, dipungut sebagai infaq berdasarkan prinsip *mashlahah mursalah*.
- (3) Khusus PNS, Pejabat dan Karyawan yang menerima pendapatan dari sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Zakat, dipungut oleh bendaharawan masing-masing instansi untuk kemudian disetorkan ke rekening ZIS Kota.

Pasal 6

- (1) Setiap rekanan pelaksana pekerjaan yang bersumber dari APBK atau sumber lainnya yang sampai nisab dipungut Zakat dengan cara pemotongan oleh bendaharawan SKPD.
- (2) Dalam hal nilai pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai nisab zakat dipungut sebagai infaq berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (3) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah (BUD).
- (4) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM).

Bagian Kedua Pengumpulan Zakat

Pasal 7

- (1) Zakat dikumpulkan oleh Baitul Mal melalui mekanisme tunai dan mekanisme perbankan.
- (2) Mekanisme tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diserahkan oleh muzakki kepada Baitul Mal.
- (3) Zakat yang diserahkan melalui mekanisme perbankan langsung disetorkan ke dalam rekening Baitul Mal.

Bagian Ketiga Pemungutan dan Pengumpulan Zakat Perseorangan dan Perdagangan

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dalam wilayah Kota membayar zakat pada Baitul Mal Kota.
- (2) Baitul Mal mengeluarkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) bagi setiap wajib zakat.
- (3) Baitul Mal setiap tahun melakukan pendataan calon wajib zakat.
- (4) Berdasarkan hasil pendataan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Baitul Mal mengeluarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Zakat (SPTZ);
- (5) Baitul Mal mengeluarkan Surat Teguran kepada wajib zakat yang belum membayar zakat setelah 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan SPTZ.
- (6) Dalam hal wajib zakat tidak mengindahkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Baitul Mal bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kota memungut zakat pada wajib zakat yang belum melunasinya.

Bagian Keempat Pengumpulan Infaq dan Shadaqah

Pasal 9

- (1) Infaq dan Shadaqah dikumpulkan melalui mekanisme tunai dan mekanisme perbankan.
- (2) Mekanisme tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diserahkan oleh pemberi infaq atau pemberi Shadaqah kepada Baitul Mal.
- (3) Infaq dan Shadaqah yang diserahkan melalui mekanisme perbankan langsung disetorkan ke dalam rekening Baitul Mal.

Pasal 10

Infaq atau Shadaqah dari pendapatan PNS, Pejabat dan Karyawandikumpulkan oleh bendaharawan masing-masing instansi untuk kemudian disetorkan ke rekening ZIS Kota.

Pasal 11

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh Bendaharawan Umum Daerah (BUD).
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Surat Perintah Membayar (SPM).

BAB V PENATAUSAHAAN

Pasal 12

- (1) ZIS yang terkumpul pada bendaharawan penerimaan ZIS pada Baitul Mal disetorkan ke Rekening Kota.
- (2) Bendaharawan penerimaan ZIS Baitul Mal menyetorkan ZIS ke Rekening ZIS Kota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam hari kerja.

Pasal 13

- (1) ZIS yang terkumpul pada rekening Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) setiap hari jum'at dipindah bukukan oleh bendaharawan penerimaan ZIS Baitul Mal Kota untuk disetorkan ke kas daerah dalam rekening ZIS Kota.
- (2) Apabila hari jumat bertepatan dengan hari libur, pemindah bukuan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 14

- (1) ZIS Kota yang dipotong atas pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dimasukkan ke dalam rekening ZIS Kota.
- (2) ZIS yang dipotong atas pendapatan dari hasil pekerjaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dimasukkan ke dalam rekening ZIS Kota.
- (3) Pembukuan penerimaan zakat dipisahkan dengan pembukuan infaq dan shadaqah

Pasal 15

- (1) ZISKota yang terkumpul dalam kas daerah dibukukan sebagai penerimaan Kota dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penerimaan Kota yang bersumber dari ZIS dalam APBK dipisahkan dari sumber penerimaan Kota lainnya.

Pasal 16

- (1) Penarikan dana Zakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariahtsesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan tidak berlaku silpa.
- (2) Dalam hal ada penerimaan dana zakat diluar perencanaan tahun berjalan dapat dilakukan penarikan pada awal tahun berikutnya.

- (3) Penarikan dana Zakat mengacup ada penanggalan hijriah sesuai dengan pengesahan APBK

BAB VI
PENYALURAN
Bagian Kesatu
Zakat

Pasal 17

Zakat disalurkan berdasarkan asnaf menurut ketentuan syar'i.

Pasal 18

- (1) Dalam hal realisasi dana penerimaan zakat lebih besar dari rencana penerimaan dana zakat, maka seluruh realisasi penerimaan dana zakat dapat dicairkan dan didistribusikan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Untuk melaksanakan distribusi penerimaan zakat yang lebih besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Baitul Mal.

Pasal 19

Dalam hal pencairan dana zakat dalam tahun anggaran berjalan tidak dapat dilaksanakan karena penerimaan dana zakat baru diketahui pada akhir tahun anggaran, maka pencairannya dapat dilakukan pada tahun berikutnya.

Pasal 20

Untuk menjaga kesinambungan penyaluran zakat kepada Mustahiq, Baitul Mal Kota dapat mencairkan dana zakat yang telah disetor ke rekening ZIS Kota tanpa menunggu pengesahan Qanun APBK, setinggi-tingginya sebesar hasil penerimaan zakat tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal 21

- (1) Baitul Mal menyusun perencanaan penyaluran Zakat yang telah terkumpul untuk disalurkan kepada para mustahiq setelah mendapat pertimbangan Dewan pengawas.
- (2) Zakat yang telah terkumpul disalurkan untuk program konsumtif dan produktif berdasarkan senif zakat.

Bagian Kedua
Infaq dan Shadaqah

Pasal 22

Infaq dan shadaqah disalurkan berdasarkan kemaslahatan umat berdasarkan kajian *mashlahah mursalah* oleh Baitul Mal setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 23

- (1) Baitul Mal melakukan identifikasi, inventarisasi dan survey lapangan terhadap calon penerima Infaq dan shadaqah.
- (2) Penyaluran dilakukan oleh Baitul Mal kepada mustahiq yang telah diverifikasi.
- (3) Penyaluran dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga perbankan syari'ah.
- (4) Penyaluran Infaq dan Shadaqah kepada mustahik dalam bentuk program konsumtif dan produktif.
- (5) Penyaluran Infaq dan Shadaqah untuk program produktif dapat diberikan dalam bentuk dana bergulir atau hibah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan Infaq dan Shadaqah untuk usaha produktif diatur oleh Baitul Mal setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

BAB VII DEWAN PENGAWAS

Pasal 24

Dewan Pengawas berwenang:

- a. Melakukan pengawasan, pembinaan, persetujuan dan pertimbangan syar'i serta meminta laporan atas pelaksanaan pengelolaan ZIS oleh Badan Pelaksana Baitul Mal;
- b. Menyelesaikan perbedaan penafsiran tentang Amil zakat, Muzakki, Mustahiq dan harta kena zakat berdasarkan Syariat Islam sesuai dengan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- c. Menetapkan persentase penyaluran asnaf zakat sesuai dengan kondisi mustahiq; dan
- d. Menetapkan persentase penyaluran Infaq dan shadaqah berdasarkan kebutuhan dan kemaslahatan umat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Walikota melalui Dewan Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan ZIS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2015 M
18 Rabiul Awal 1437 H**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 30 Desember 2015 M
18 Rabiul Awal 1437 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2015 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

